



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 68/Pdt.G/2013/PN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LEWI ORUW, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kaimana, alamat Jln. Batu Putih RT 004/RW Desa Kroy Kecamatan Kaimana untuk sementara berdiam di Jl. Jenderal Sudirman Pante Asuan Pelangi Tiga Keluarga Meri Sarogi Kota Sorong yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya **AGUSTINUS PATTINASARANY, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. A. Yani Lorong Obadiri RT.001/RW.002, Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

MARGARETA BERE, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Jenderal Sudirman belakang Toko Ringgo RT 05 / RW 02 Kelurahan Malawei Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan Register Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2013/PN.SRG, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan jemaat Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Kaimana tanggal 17 April 2003, kemudian dicatatat perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kaimana tanggal 17 April 2003 ;
- Bahwa awal rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai walaupun ada masalah namun selalu diselesaikan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. METROX ZZYLON ISAK ORUW lahir di Sorong tanggal 16 Februari 1999;
 2. FRANSISKUS YAKUB NORTON ORUW lahir di Sorong tanggal 10 Maret 2000;
 3. MARIA EROPRAN ORUW lahir di Sorong tanggal 16 Juni 2001;
 4. ELIA DANIEL ORUW lahir di Kaimana tanggal 22 Januari 2002 ;Keempatnya adalah anak-anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa setelah beberapa tahun kemudian rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi cekcok dan tidak pernah terselesaikan walaupun permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat ikut diselesaikan oleh keluarga namun semuanya tidak memberikan suatu penyelesaian untuk penggugat dengan tergugat hidup rukuk kembali sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis ;
- Bahwa pada saat itu penggugat dengan tergugat mulai pisah ranjang dan hidup sendiri-sendiri sejak tahun 2012 hingga penggugat ajukan gugatan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat sulit untuk dipersatukan maka penggugat dengan tergugat telah bersepakat bercerai dan telah membuat surat pernyataan bersama untuk bercerai tertanggal 21 Oktober 2013 dengan isi pernyataan agar penggugat dapat melunasi mas kawin sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran secara bertahap serta membuat surat kesepakatan perceraian tertanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh penggugat dengan tergugat dengan 4 (empat) orang saksi ;
- Bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat sudah berpisah ranjang selama beberapa tahun dengan tergugat maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi apalagi penggugat dengan tergugat sudah sepakat untuk bercerai maka perkawinan ini harus diputuskan melalui putusan pengadilan ;
- Bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat diputuskan dengan putusan perceraian maka perlu ditetapkan status keempat anak tersebut dalam putusannya ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini kiranya memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah ;
 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di hadapan jemaat Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Kaimana tanggal 17 April 2003 kemudian dicatat perkawinan tersebut pada kantor catatan sipil Kaimana tanggal 17 April 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 4. Menetapkan keempat anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- METROX ZZYLLON ISAK ORUW lahir di Sorong tanggal 16 Februari 1999;
- FRANSISKUS YAKUB NORTON ORUW lahir di Sorong tanggal 10 Maret 2000;
- MARIA EROPRAN ORUW lahir di Sorong tanggal 16 Juni 2001;
- ELIA DANIEL ORUW lahir di Kaimana tanggal 22 Januari 2002 ;

Tetap dibawah asuhan Penggugat hingga keempat anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri, namun tetap menjadi tanggungjawab Penggugat dengan tergugat untuk membesarkan keempat anak tersebut hingga menjadi dewasa dan mandiri ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk dapat memberitahukan isi putusan ini kepada kepala Dinas Catatan Sipil Kota Sorong dan Kepala Dinas Catatan Sipil Kaimana untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
6. Membebani tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama AGUSTINUS PATTINASARANY, S.H. Advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. A. Yani Lorong Obadiri RT.001/RW.002, Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 dibawah Register Nomor: 102/SKU.PDT/X/2013/PN.SRG , sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 68/ Pdt.G.Med/2013/PN.SRG, yang menunjuk IRIYANTO TIRANDA, S.H. selaku Hakim Mediator telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporannya tertanggal 6 November 2013, usaha Mediasi tidak berhasil, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya setelah selesai proses Mediasi pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga Majelis menilai Pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Pemberkatan Nikah No : I/GPI-JS/II/2003, tertanggal 17 April 2003, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 9208-KW-16102010-0002, tertanggal 16 Oktober 2010, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dimana bukti fotocopy bertanda P.1, P.2, dan P.3 sesuai aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti fotocopy P.4 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ROBERT MIKAEL SENTUT.

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah gugatan perceraian ;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan gugatan cerai adalah Lewi Oruw ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri karena penggugat dan tergugat tinggal sama-sama satu rumah dan sudah punya anak empat orang ;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada April 2003 di Kaimana ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau perkawinan tersebut dicatat di kantor catatan sipil;
- Bahwa saksi tahu nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu Metrox, Fransiskus, Maria, dan Elia, namun saksi tidak tahu kapan mereka lahir ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi cekcok ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi percekocan, karena pada saat itu masalah antara Penggugat dan tergugat diselesaikan di kepolisian;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pernah membuat surat kesepakatan pernyataan cerai di polisi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ini kerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Kaimana sejak tahun 2004 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering ribut atau bertengkar ;

2. Saksi ISAK WARIENSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan perceraian dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri karena saat itu saksi bersama Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat punya empat orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah di Gereja Pekabaran Injil tahun 2003 ;
- Bahwa saat itu saksi juga hadir dipernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, tapi setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 4 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kaimana ;
- Bahwa saksi tahu pernah ada penyelesai melalui kepolisian dan ada dibuat surat kesepakatan perceraian dari Penggugat dan Tergugat ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dianggap seluruhnya telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan jemaat Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Kaimana tanggal 17 April 2003, kemudian dicatatat perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kaimana tanggal 17 April 2003, dimana awal rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai walaupun ada masalah namun selalu diselesaikan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : METROX ZZYLON ISAK ORUW lahir di Sorong tanggal 16 Februari 1999, FRANSISKUS YAKUB NORTON ORUW lahir di Sorong tanggal 10 Maret 2000, MARIA EROPRAN ORUW lahir di Sorong tanggal 16 Juni 2001, ELIA DANIEL ORUW lahir di Kaimana tanggal 22 Januari 2002 dan setelah beberapa tahun kemudian rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi cekcok dan tidak pernah terselesaikan walaupun permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat ikut diselesaikan oleh keluarga namun semuanya tidak memberikan suatu penyelesaian untuk penggugat dengan tergugat hidup rukuk kembali sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis, selanjutnya pada saat itu penggugat dengan tergugat mulai pisah ranjang dan hidup sendiri-sendiri sejak tahun 2012 hingga penggugat ajukan gugatan ini, maka penggugat dengan tergugat telah bersepakat bercerai dan telah membuat Surat Pernyataan bersama untuk bercerai tertanggal 21 Oktober 2013 dengan isi pernyataan agar penggugat dapat melunasi mas kawin sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran secara bertahap serta membuat surat kesepakatan perceraian tertanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh penggugat dengan tergugat dengan 4 (empat) orang saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : **1. ROBERT MIKAEL SENTUT** dan **2. ISAK WARIENSI** yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah / janji dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian dengan alasan : pertama ada terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan, kedua karena percekcoan tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2012 dan pada tanggal 21 Oktober 2013 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Perceraian, oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan apakah alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy AKTA PEMBERKATAN NIKAH No. I/GPI-JS/II/2003, tanggal 17 April 2003, ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen, dan telah melangsungkan Perkawinan menurut hukum agama Kristen dengan melaksanakan Pemberkatan Nikah Gereja di Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Kaimana pada Hari Kamis tanggal 17 April 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 9208-KW-16102010-0002 tanggal 16 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, ternyata benar bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **ROBERT MIKAEL SENTUT** dan **ISAK WARIENSI**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat ada menikah sesuai agamanya yakni Kristen Protestan yaitu Pemberkatan Nikah Gereja di Kaimana dan pemberkatan Nikah tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut hukum Agama Kristen Protestan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah secara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah ada terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan, kedua karena percekcoakan tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2012 dan pada tanggal 21 Oktober 2013 sehingga antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Perceraian, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **ROBERT MIKAEL SENTUT** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika saksi sedang menginap di rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat di Kaimana, saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat mencaci-maki Penggugat, dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan lewat keluarga hingga pada Tahun 2012 Tergugat pindah tinggal di Kota Sorong dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan di Kepolisian dan dibuatkan Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi **ISAK WARIENSI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika saksi sedang berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kaimana, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam rumah, dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan di Kepolisian dan dibuatkan Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Kesepakatan Perceraian tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pihak I dan Tergugat sebagai Pihak II dengan disaksikan oleh saksi-saksi dan mengetahui Kanit Bin.KAMSA Polres Sorong Kota, yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pihak I dan Tergugat sebagai Pihak II, yang pada pokoknya berisi Penggugat harus membayar pelunasan Mas Kawin senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pihak Penggugat dan Tergugat berjanji untuk tidak saling berhubungan satu sama lain dan tidak menimbulkan masalah sambil menunggu proses perceraian di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, oleh karenanya sulit untuk dipersatukan dalam keluarga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa atau siapa yang menjadi penyebab pertengkaran, namun jika antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena terjadinya pertengkaran secara terus menerus tersebut, maka adalah lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karenanya patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat LEWI ORUW dan Tergugat MARGARETA BERE, tersebut sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-16102010-0002 tanggal 16 Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putus karena Perceraian dengan segala konsekwensi hukumnya, **dapat dikabulkan**, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terbukti dan cukup beralasan serta telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk menetapkan bahwa anak-anak masing-masing bernama METROX ZZYLON ISAK ORUW lahir di Sorong tanggal 16 Februari 1999, FRANSISKUS YAKUB NORTON ORUW lahir di Sorong tanggal 10 Maret 2000, MARIA EROPRAN ORUW lahir di Sorong tanggal 16 Juni 2001, ELIA DANIEL ORUW lahir di Kaimana tanggal 22 Januari 2002, tetap dibawah asuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi **ROBERT MIKAEL SENTUT** dan **ISAK WARIENSI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, namun tidak tahu kapan anak-anak tersebut dilahirkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat Kesepakatan Perceraian tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan saksi-saksi dengan mengetahui Kanit BIN.KAMSA Polres Sorong Kota, ada salah satu kesepakatan yang menyebutkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dianugerahi 4 (empat) orang antara lain yan bernama METROX ZZYLON ISAK ORUW (14 tahun), FRANSISKUS YAKUB NORTON ORUW (13 Tahun), MARIA EROPRAN ORUW (12 Tahun) dan ELIA DANIEL ORUW (11 Tahun), pihak Penggugat dan Tergugat berkewajiban mengasuh anak-anak ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat secara langsung telah mengakui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak tersebut dan tidak ada pengingkaran oleh Penggugat dan Tergugat terhadap anak-anak tersebut maka demi kesejahteraan dan masa depan keempat orang anak tersebut, dengan demikian petitum gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan anak-anak **cukup beralasan untuk dikabulkan**, karena berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat sebagai Bapak dari anak tersebut bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak sesuai dengan kemampuannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Sorong, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk tertib administratif, kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dan Ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, maka pelaporan putusan perceraian ini diajukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kaimana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, wajib dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan yakni Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat LEWI ORUW dan Tergugat MARGARETA BERE tersebut, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9208-KW-16102010-0002 tertanggal 16 Oktober 2010 sah menurut hukum ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat LEWI ORUW dan Tergugat MARGARETA BERE tersebut, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9208-KW-16102010-0002 tertanggal 16 Oktober 2010 Putus karena perceraian dengan segala konsekwensi hukumnya ;
4. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam Pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, yang masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- METROX ZZYLLON ISAK ORUW lahir di Sorong tanggal 16 Februari 1999;
 - FRANSISKUS YAKUB NORTON ORUW lahir di Sorong tanggal 10 Maret 2000;
 - MARIA EROPRAN ORUW lahir di Sorong tanggal 16 Juni 2001;
 - ELIA DANIEL ORUW lahir di Kaimana tanggal 22 Januari 2002 ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **JUMAT**, tanggal **13 DESEMBER 2013** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, oleh kami **RAHMAT SELANG,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAJID,S.H.** dan, **DEDDY THUSMANHADIS,H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari ini **RABU**, tanggal **18 DESEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Y A J I D, S.H.

RAHMAT

SELANG, S.H.

2. DEDDY THUSMANHADI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 315.000,00
4. Meterai Rp. 6.000,00
5. Redaksi Rp. 5.000,00
- J u m l a h Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)